

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan studi literatur yang telah dilakukan, pelaksanaan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan cara pelelangan di KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah berjalan semakin baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan terkait. Kesesuaian tersebut terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan pelelangan BTD, BDN, dan BMMN, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok membentuk Panitia Lelang. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Panitia Lelang merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya lelang eksekusi BTD atau BDN eks Kepabeanan dan Cukai dan lelang noneksekusi wajib BMN yang berasal dari tegahan Kepabeanan dan Cukai. Panitia Lelang kini juga telah disebutkan di dalam prosedur kerja Standar Operasional Prosedur terkait Pelelangan BTD dan/atau BDN dan Standar Operasional Prosedur terkait Pelelangan BMMN.
- b. Balai Lelang, selain dalam kegiatan usahanya untuk melaksanakan lelang, dapat melakukan kegiatan usaha meliputi jasa pralelang dan jasa pascalelang untuk semua jenis lelang. Ketentuan terkait jasa pralelang terkait lelang BTD, BDN, dan BMMN yakni Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

36/KM.04/2002 tentang Jasa Pralelang Dalam Lelang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatur besaran imbalan jasa yang dapat diberikan atas jasa pralelang adalah sebesar 18,5% dari harga lelang. KPUBC Tipe A Tanjung Priok menetapkan besaran imbalan jasa pralelang kepada Balai Lelang sebesar 15% dari harga lelang untuk setiap pelelangan.

- c. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur nomor 11/KPUA/2021 dan Standar Operasional Prosedur nomor 5/KPUA/2021, Panitia Lelang memproses permohonan pengambilan barang lelang oleh pemenang lelang. Permohonan pengambilan barang lelang diajukan melalui Layanan PTSP Online yang bernama “Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB) Lelang BMN dan BTD.” Layanan SIPB Lelang BMN dan BTD tidak tercantum pada Standar Operasional Prosedur nomor 11/KPUA/2021 dan Standar Operasional Prosedur nomor 5/KPUA/2021 dan dokumen keluaran dari layanan ini belum sesuai dengan standar tata naskah dinas berupa surat dinas di Kementerian Keuangan. KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali pelelangan BTD, 0 (nol) kali pelengan BDN, dan 17 (tujuh belas) kali pelelangan BMMN sepanjang tahun 2022. Dari segi penerimaan negara, pelelangan BTD atau BDN dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan dan PNBP sedangkan pelelangan BMMN hanya dapat memberikan kontribusi pada PNBP.

Sepanjang tahun 2022 di KPUBC Tipe A Tanjung Priok, pelelangan BTD dan BDN telah memberikan kontribusi sebesar 0,00018% dari target penerimaan perpajakan berupa bea masuk sedangkan pelelangan BMMN telah menghasilkan

total PNB sebesar Rp45.040.536.577,00. Total besaran pendapatan negara yang berhasil dipungut baik oleh DJBC dan DJKN dalam pelelangan BTM, BDN, dan BMMN yang dilakukan oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok tahun 2022 adalah sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 3 karya tulis tugas akhir ini.

Permasalahan atau kendala yang terasa sepanjang pengelolaan BTM, BDN, dan BMMN di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung adalah sistem informasi yang kurang memadai, jumlah pelelangan BTM dan BDN yang lebih sedikit daripada pelelangan BMMN, dan adanya pelelangan yang tidak laku. DJBC belum memiliki sistem yang saling terintegrasi untuk proses bisnis BTM, BDN, dan BMMN dari hulu hingga ke hilir, dari awal importasi hingga setiap detail penyelesaiannya sehingga data terkait BTM, BDN, dan BMMN belum dapat disajikan secara *real-time*.

Permasalahan dan kendala yang kedua yaitu lebih sedikitnya jumlah pelelangan BTM dan/atau BDN dibandingkan dengan pelelangan BMMN dikarenakan masih adanya kendala aturan terkait jasa pralelang pelelangan BTM atau BDN dengan penyesuaian nilai dan *space* TPP yang lebih banyak dipenuhi oleh BMMN. Dikarenakan kedua kendala ini, pelelangan BTM, BDN, dan BMMN belum bisa menerapkan konsep *first-in-first-out* (FIFO).

Banyaknya ragam barang-barang BTM, BDN, dan BMMN memungkinkan untuk adanya barang yang tidak laku saat pelaksanaan lelang. Adanya barang yang tidak laku menyebabkan kurang optimalnya penerimaan negara. Untuk meningkatkan tingkat penjualan BTM, BDN, dan BMMN dapat dilakukan dengan

menjaga konsistensi informasi yang dibuka dan membuat pengelompokan barang (*lotting*) yang menarik calon peserta lelang.

Pada bulan September 2022, Tim IT KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah berhasil untuk membangun aplikasi baru SIAP NG dengan sub menu “Buku Catatan Pabean.” Berbeda dengan aplikasi SITAMPAN sebelumnya yang hanya dapat diakses melalui komputer Seksi Tempat Penimbunan, aplikasi SIAP NG dengan sub menu “Buku Catatan Pabean” sudah tidak memerlukan lagi rekonsiliasi manual setiap sore. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelelangan BTD menjadi lebih baik, cepat, efektif, dan efisien agar dapat memberikan kontribusi terhadap target penerimaan KPUBC Tipe A Tanjung Priok.